



BUPATI KEPAPIANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAPIANG
NOMOR 188.342- 99 TAHUN 2023

TENTANG

TENAGA AHLI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2023

BUPATI KEPAPIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah,sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dan berdasarkan Perjanjian Kerja sama dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka perlu menetapkan Tenaga Ahli Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Tenaga Ahli Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Ahli Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas Sebagai berikut :
1. Melakukan pendampingan dalam proses penyusunan dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022;
 2. Memberikan layanan konsultasi hukum dan koordinasi;
 3. Memberikan layanan Pendapat pendapat Hukum;
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 01 Maret 2023



Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 188.342- 99 Tahun 2023
Tanggal : 01 Maret 2023

TENAGA AHLI, PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2023

NO	UNSUR TENAGA AHLI	KETERANGAN
1	ADE KOSASIH, S.H.,M.H. NIP.198203182010011012	Akademisi
2	ZACKY ANTONI, S.H.,M.H. NIDN. 2005037702	Akademisi

